



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 6.A TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana diubah dengan Peraturan Nomor 11 Tahun 2010 perlu diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.

Pasal 1

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan pelaksanaan dari Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan bagi Pelaksana dan Pengguna Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2011

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Des 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6.A TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
PADA STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana baik karena faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia selalu mendatangkan kerugian, kerusakan, penderitaan, dan korban jiwa. Dengan meningkatnya kejadian bencana di berbagai daerah di Indonesia baik frekuensi, intensitas, maupun dampaknya, hal tersebut memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terencana, dan terpadu.

Penanggulangan bencana pada status keadaan darurat bencana (status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan) harus dilakukan secara cepat dan tepat yang menuntut pengambilan keputusan secara cepat dan tepat pula untuk mencegah/mengurangi jatuhnya korban jiwa serta meluasnya dampak bencana. Hal tersebut memerlukan fasilitas pendukung yang memadai. Di pihak lain, proses pencairan dana penanggulangan bencana konvensional memerlukan jangka waktu tertentu yang tidak sesuai untuk diterapkan pada status keadaan darurat bencana. Oleh karena itu Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan Dana Siap Pakai yang digunakan pada status keadaan darurat bencana, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana:
 - a. Di dalam Pasal 1 angka 19 disebutkan bahwa Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
 - b. Di dalam Pasal 50 disebutkan bahwa dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses.
 - c. Pasal 6 huruf f menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi antara lain pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
 - d. Pasal 62 menyatakan bahwa pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai yang disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - a. Pasal 23 ayat (1) beserta penjelasannya menyatakan bahwa Status Keadaan Darurat Bencana dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

- b. Pasal-pasal lainnya yang terkait yaitu Pasal 21, 23 ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 39 ayat (3), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:
Di dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b beserta penjelasannya disebutkan bahwa dana siap pakai digunakan juga dalam status keadaan darurat.
 - a. Pasal-pasal lainnya yang terkait yaitu Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 15 ayat (1) huruf b, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36.

Dana Siap Pakai hendaknya digunakan secara efektif dan efisien, serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk menghindari kesalahan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaannya, disusun Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

B. Tujuan

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana ini disusun sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana ini mengatur pengelolaan dan penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada anggaran BNPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana:

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

E. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
3. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.
4. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
5. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
6. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
7. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
10. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

Pengungsi dalam pedoman ini diartikan sebagai mereka yang membutuhkan bantuan/pelayanan pada status keadaan darurat bencana

karena kekurangan sumber daya untuk dapat mempertahankan hidup dan kehidupan mereka.

11. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
12. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BNPB/BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
13. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.
14. Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BNPB/BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

F. Sistematika Pedoman

Penyusunan Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan dengan sistematika (*outline*) sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Tujuan
 - C. Ruang Lingkup
 - D. Landasan Hukum
 - E. Pengertian
 - F. Sistematika Pedoman
- II. DANA SIAP PAKAI
 - A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai
 - B. Penggunaan Dana
 - C. Pengguna Dana Siap Pakai
 - D. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai
- III. PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
 - A. Usulan
 - B. Penetapan
 - C. Penyaluran Bantuan
 - D. Pengelolaan
 - E. Pertanggungjawaban
 - F. Pengembalian Dana Siap Pakai
- IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
 - A. Pemantauan
 - B. Pelaporan

V. PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

- A. Pengawasan
- B. Sanksi
- C. Pengaduan Masyarakat

VI. PENUTUP

BAB II

DANA SIAP PAKAI

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

A. Dasar Pemberian Dana Siap Pakai

Pemberian Dana Siap Pakai berdasarkan pada **ketetapan status keadaan darurat bencana** (yang terdiri dari status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan), yang disertai dengan usulan daerah perihal permohonan dukungan bantuan, atau laporan Tim Reaksi Cepat BNPB, atau hasil rapat koordinasi, atau inisiatif BNPB.

B. Penggunaan Dana

Dana Siap Pakai digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan untuk :

1. Status Siaga Darurat Bencana

Penggunaan dana siap pakai pada Status Siaga Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.

Kegiatan pada Status Siaga Darurat Bencana meliputi:

- a. Kaji cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat;
- b. Aktivasi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) menjadi Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat;
- c. Penyusunan Rencana Kontinjensi;
- d. Aktivasi Rencana Kontinjensi menjadi Rencana Operasi Tanggap Darurat;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana Media Center;
- f. Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana;
- g. Penyiapan jalur evakuasi dan rambu evakuasi;
- h. Pengadaan peralatan peringatan dini;
- i. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi;
- j. Evakuasi penduduk/masyarakat terancam;

- k. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil untuk pemenuhan kebutuhan amat mendesak dalam menghadapi kejadian bencana untuk mengurangi dampak bencana;
- l. Penyediaan dengan segera kelengkapan sistem peringatan dini dan sarana komunikasi antara lain :
 - 1) pengamatan dan kajian tentang gejala bencana;
 - 2) analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - 3) penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - 4) pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- m. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana;
- n. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas kegiatan siaga darurat oleh BPBD Provinsi, dapat menggunakan Dana Siap Pakai yang besaran dan rincian kegiatannya sesuai arahan dari BNPB;
- p. Memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana;
- q. Sewa/kontrak rumah/ruangan untuk Pos Komando Siaga Darurat Bencana;
- r. Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BNPB.

CATATAN:

- 1) Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Status Siaga Darurat Bencana.
- 2) BNPB/BPBD pada saat Status Siaga Darurat Bencana dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
- 3) Pengadaan barang/jasa pada saat Status Siaga Darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/ penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Siaga Darurat Bencana serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
 - ◆ Barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisir dan diserahkan pengelolaannya kepada Deputi yang mengurus logistik.
 - ◆ Barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota, atau instansi/lembaga/ organisasi tertentu.

2. Status Tanggap Darurat Bencana

Penggunaan dana siap pakai pada Status Tanggap Darurat adalah untuk memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi:

a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi :

- 1) Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;*
 - ◆ *Sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;*
 - ◆ *Tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit.*
- 2) Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu bot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat komunikasi, perahu dan peralatan kedaruratan lainnya.*

b. Pertolongan darurat

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pertolongan darurat meliputi:

- 1) Pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana.*
- 2) Pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/ pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya.
- 3) Bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan bantuan stimulan perbaikan darurat rumah adalah bantuan tunai yang digunakan untuk perbaikan darurat rumah sehingga dapat berfungsi secara minimal.*
- 4) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara.
- 5) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan.

- 6) Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana.
- 7) Pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB).
- 8) Bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara.
- 9) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana.
- 10) Pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat.
- 11) Pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan.
- 12) Bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana.
- 13) Bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.

c. Evakuasi korban bencana

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk evakuasi korban bencana meliputi :

- 1) Mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman.*
- 2) Alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.*

d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi meliputi :

- 1) Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan.*
- 2) Perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- 3) Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - ◆ Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
 - ◆ Pengadaan MCK darurat.
 - ◆ Pengadaan tempat sampah.

- 4) Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.
- 5) Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

e. Pangan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan pangan meliputi :

- 1) Pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan makanan siap saji adalah seperti nasi bungkus, roti, makanan kemasan kaleng, dan sejenisnya.*
 - ◆ *Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong.*
- 2) Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat.
- 3) Bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana.
- 4) Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengaduan dapur umum.*

f. Sandang

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pemenuhan kebutuhan sandang meliputi:

- 1) Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.
 - ◆ *Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anak sekolah, dan sejenisnya.*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya.*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya.*
 - ◆ *Yang dimaksud dengan perkengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya.*

- 2) Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.*

g. Pelayanan kesehatan

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- 1) Pengadaan obat dan bahan habis pakai.
- 2) Pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.
- 3) Pengadaan alat kesehatan.
- 4) Biaya perawatan korban.
- 5) Pengadaan vaksin.
- 6) Pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit.
- 7) Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.*

h. Penampungan serta tempat hunian sementara

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penampungan serta tempat hunian sementara meliputi :

- 1) Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan.
 - ◆ *Dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat).*
 - ◆ *Perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/velbed/tikar), selimut, dan sejenisnya.*
 - ◆ *Sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, dan sejenisnya.*
- 2) Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
- 3) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM.
 - ◆ *Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.*
- 4) Bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

i. Lain-lain

Penggunaan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat lainnya termasuk bantuan kemanusiaan diluar huruf a s/d h, dimungkinkan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BNPB.

CATATAN:

- 1) Dana Siap Pakai dapat digunakan untuk pembayaran uang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat.
- 2) BNPB/BPBD pada saat tanggap darurat dapat melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan kondisi dan karakteristik wilayah bencana yang dilaksanakan oleh Pejabat sesuai kewenangannya.
- 3) Pengadaan barang/jasa pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan/penunjukan langsung sesuai dengan kondisi pada status keadaan darurat bencana.
- 4) Barang yang pengadaannya melalui pembelian dari Dana Siap Pakai sesuai dengan jenis dan dapat ditetapkan sebagai:
 - ◆ Barang inventaris yang dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Barang tersebut diinventarisir dan diserahkan pengelolaannya kepada Deputi yang mengurus logistik.
 - ◆ Barang hibah yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota atau instansi/lembaga/ organisasi terkait.

3. Status Transisi Darurat ke Pemulihan

Dana siap pakai digunakan untuk kegiatan pada status transisi darurat ke pemulihan, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. Penanganan yang dilakukan bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi:

- a. Bantuan kebutuhan lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada saat tanggap darurat meliputi antara lain:
 - 1) Tempat hunian masyarakat bagi rumah yang hancur/hilang/hanyut/rusak melalui pembangunan hunian sementara atau hunian tetap;
 - 2) Pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - 3) Biaya pengganti lahan, bangunan dan tanaman masyarakat yang digunakan untuk pemulihan dengan segera fungsi sarana/prasarana vital;
 - 4) Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - 5) Pangan;
 - 6) Sandang;
 - 7) Pelayanan kesehatan;
 - 8) Pelayanan psikososial; dan
 - 9) Kebutuhan dasar (fisik dan non-fisik) lanjutan setelah status tanggap darurat bencana berakhir.
- b. Dana Siap Pakai dapat juga digunakan untuk kegiatan Pemulihan dalam rangka memulihkan/memfungsikan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat/korban bencana.

C. Pengguna Dana Siap Pakai

Pengguna Dana Siap Pakai adalah lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi/lembaga terkait penanggulangan bencana di tingkat pusat.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat Provinsi.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tingkat Kabupaten/Kota.
4. Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana (khusus bagi daerah yang belum memiliki BPBD).
5. Instansi/lembaga/organisasi terkait.

D. Waktu Penggunaan Dana Siap Pakai

Batas waktu penggunaan Dana Siap Pakai adalah pada masa status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat ke pemulihan ditetapkan sampai ketetapan tahap status keadaan darurat bencana selesai.

Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan dari Presiden/Kepala Daerah.

BAB III

PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI

A. Usulan

Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyatakan diri dalam Status Siaga Darurat Bencana/Tanggap Darurat Bencana dapat mengusulkan bantuan Dana Siap Pakai kepada Kepala BNPB dengan menyampaikan laporan kejadian, hasil/informasi tentang kondisi ancaman bencana dari lembaga terkait, jumlah korban/prakiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan.

B. Penetapan

1. Penetapan besar bantuan (uang tunai, barang dan jasa) dapat dilakukan berdasarkan usulan dari daerah/instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat (TRC), hasil rapat koordinasi, atau inisiatif dari BNPB.
2. Pejabat yang berwenang mengeluarkan Dana Siap Pakai adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Barang BNPB setelah mendapat penetapan dan persetujuan Kepala BNPB selaku Pengguna Anggaran/Barang.
3. Kepala BNPB dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.

C. Penyaluran Bantuan

1. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dari BNPB dapat diserahkan secara langsung kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang terancam bencana dan terkena bencana. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi (Lampiran 1) dan berita acara penyerahan bantuan uang (Lampiran 2).

2. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi kwitansi, berita acara serah terima serta Nota Kesepahaman.
3. Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri (Lampiran 3).
4. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain dicatat sesuai format penyaluran (Lampiran 4).
5. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang (Lampiran 5) serta diadministrasikan sesuai dengan format Lampiran 6 dan Lampiran 8. Pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB. Persetujuan Kepala BNPB dapat diberikan secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.
6. Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan sesuai format Lampiran 7, Lampiran 8, dan Lampiran 9. Pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala BNPB. Persetujuan dapat diberikan secara lisan dan ditindak lanjuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam.
7. Seluruh bantuan Dana Siap Pakai yang telah disalurkan direkapitulasi dan diadministrasikan sesuai format Lampiran 10.

D. Pengelola

1. Pejabat yang berwenang mengelola bantuan Dana Siap Pakai di daerah adalah Kepala BPBD tingkat Provinsi dan/atau Kepala BPBD tingkat Kabupaten/Kota. Jika di daerah tersebut belum dibentuk BPBD, pengelolannya langsung berada di bawah wewenang Gubernur/Bupati/Walikota.
2. Instansi/lembaga pemerintah terkait dalam mengelola bantuan Dana Siap Pakai dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk.
3. Instansi/lembaga/organisasi tertentu.

E. Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban penggunaan Dana Siap Pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan pada Status Keadaan Darurat Bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung sesuai dengan kondisi pada Status Keadaan Darurat Bencana.
3. Yang dimaksud dengan “perlakuan secara khusus” adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

4. Pertanggungjawaban baik keuangan maupun kinerja dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir, dilengkapi dan dilampiri bukti-bukti pengeluaran antara lain:
 - a. Kwitansi dan Berita Acara Penyerahan Bantuan.
 - b. Rekapitulasi SPJ.
 - c. Bukti Penyaluran Bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat.
 - d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik.
 - e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil.
 - f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai ke lokasi bencana.
 - g. Surat Keputusan penunjukan dan lain-lain.
 - h. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) dalam hal pengadaan jasa.
 - i. Bukti-bukti lainnya yang sah.

F. Pengembalian Dana Siap Pakai

Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan), disetorkan ke Kas Negara dimana bukti setoran disampaikan kepada BNPB.

Penyetoran Dana Siap Pakai dilakukan bersamaan dengan masa pertanggungjawaban Dana Siap Pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Agar pengelolaan dana berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan pemantauan dan pelaporan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Pemantauan dan pelaporan dilakukan BNPB dan BPBD serta instansi terkait. Setelah kegiatan selesai, yaitu setelah selesainya status keadaan darurat, pengelola bantuan Dana Siap Pakai harus melaporkan semua kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala BNPB.

A. Pemantauan

1. BNPB bersama dengan instansi/lembaga terkait secara selektif memantau pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai mulai dari proses pelaksanaan administrasi sampai dengan fisik kegiatan.
2. Pemantauan terhadap penggunaan Dana Siap Pakai di daerah dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala BNPB bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur/Kepala BPBD tingkat Provinsi dan Bupati/Walikota/Ketua BPBD tingkat Kabupaten/Kota.

B. Pelaporan

1. Penerima bantuan Dana Siap Pakai wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan Dana Siap Pakai.
2. Laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima dan ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Laporan pertanggungjawaban meliputi:

- a. Realisasi fisik;
- b. Realisasi anggaran;
- c. Data pendukung lainnya.

BAB V

PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara.

Pengawasan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan eksternal serta internal pemerintah, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

2. Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah

a. Pengawas eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

b. Pengawas internal dilakukan oleh Inspektur Utama BNPB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut bertanggungjawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

3. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka transparansi dalam pemanfaatan Dana Siap Pakai, pengawasannya juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat. Masyarakat melakukan pengawasan dalam rangka memantau pelaksanaan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, namun tidak melakukan audit. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai, masyarakat dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang.

B. Sanksi

Sanksi dapat diterapkan bagi penerima bantuan dana siap pakai yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan Negara, sebagai berikut:

1. Pejabat pengelola/pengguna yang menggunakan dana siap pakai diluar ketentuan.
2. Pejabat pengelola/pengguna terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
3. Pejabat pengelola/pengguna terlambat dan atau tidak menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

Sanksi kepada Pejabat pengelola/pengguna yang melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana tersebut diatas dapat diberikan dalam berbagai bentuk berupa:

1. Penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan Dana Siap Pakai kembali, apabila permasalahan sebelumnya belum diselesaikan.

C. Pengaduan Masyarakat

Masyarakat yang menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat mengakses <http://www.bnpb.go.id> atau telepon ke nomor (021) 3458400, fax ke nomor (021) 3458500 atau email ke posko@bnpb.go.id. BPBD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB VI PENUTUP

Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana ini adalah sebagai acuan bagi pengelola dan pengguna Dana Siap Pakai, yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan pada Status Keadaan Darurat Bencana.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF